



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**. Semula memberikan kuasa kepada **ARPAWI RAMON, SH**, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan 9 Oktober NO.45 Rt.13 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2012, dan dalam tingkat banding Pembanding memberikan kuasa kepada **ISHFI RAMADHAN,SH** dan **HJ.FAIRUZ,S.Ag,SH** sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan No. 214/06/2012/PA.Bjm tanggal 28 Juni 2012 semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**



M E L A W A N

TERBANDING, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan **PENSIUNAN PEGAWAI BANK**, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSLEH,SH, MUHAMMAD RUSDI,SHI dan AHMAD SUHAIMI, SHI**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor di Jalan Teluk Tiram Darat/Antasan Raden Muara RT.3 No.28 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2011, semula sebagai **PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ** Sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0032 / Pdt.G / 2012/ PA. Bjm tanggal 7 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya ;



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Satu (1) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 7 m x 12 m yang terletak di jalan Brigjen Hasan Basri Rt.004 Rw.002 No.90 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Ukuran tanah : sebelah Utara 14.30 m, sebelah Selatan 14.30 m, sebelah Timur 14 m, sebelah Barat 14 m dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Komplek Kayu Tangi I, sebelah Timur dengan Ilhamsyah, sebelah Selatan dengan Sungai Kecil/Kuburan dan sebelah Barat dengan Panti Asuhan Al Amin ;
 - 2.2. Satu (1) buah sepeda perempuan ;
 - 2.3. Satu (1) buah sepeda motor merk Honda No. Polisi DA 2988 CE
adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta-harta yang tersebut diatas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Konvensi, yang apabila tidak bisa secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang setempat dan hasilnya dibagi dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan atau selebihnya ;
5. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

6. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi biaya perkara sebesar Rp.1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara bersama-sama (tanggung renteng) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 7 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, akan tetapi para pihak tidak datang sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 18 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding (ISHFI RAMADHAN,SH dan HJ.FAIRUZ,S.Ag,SH) sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 28 Juni 2012, telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2012 yang diterima dikepaniteraan tanggal 14 Agustus 2012, memori banding mana telah pula disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 September 2012. Sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 13 September 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti salinan resmi Putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan banding tersebut beserta berkas perkaranya, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa format salinan resmi putusan tersebut dalam duduk perkara terdiri dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara tanpa ada gugatan rekonsensi padahal dalam jawaban Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 maret 2012 terdapat gugatan balik (Rekonsensi), demikian pula dalam pertimbangan hukumnya telah dipertimbangkan tentang eksepsi, konpensi, rekonsensi, sedangkan dalam amar/dictum putusan hanya terdiri dari Dalam Eksepsi, Dalam Konpensi, Dalam Konpensi dan Rekonsensi tanpa ada amar Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut tidak saling bersesuaian/saling mendukung antara duduk

5 | dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, pertimbangan hukum serta amarnya, sehingga harus dilengkapi, dan Majelis Hakim Tinggi akan menyusun dan mempertimbangkan kembali sebagaimana diuraikan berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalil gugatan telah sesuai dan memenuhi ketentuan, yakni dibuat dengan jelas dan tegas dan memenuhi legal standing, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi ditolak. Terhadap pertimbangan beserta amar eksepsi tersebut Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, dengan alasan bahwa dalil eksepsi sudah menyangkut pokok perkara, karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga gugatan eksepsi tidak cukup beralasan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.1 berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 7 m x 12 m yang terletak di jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.004 RW.002 No.90 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan pertimbangan bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa tanah dan rumah di Simpang Kuin Selatan RT.14 No.58 telah dihibahkan kepada Siti Rachmah dkk yang kemudian dihadiahkan kepada Siti Ma'rifah adalah tidak relevan dan tidak berdasar, karena yang menjadi sengketa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Kayu Tangi I, disamping itu alasan Tergugat Konvensi tidak konsisten karena didalam repliknya tanah dan rumah di Kayu Tangi I tersebut diperoleh melalui hibah, gadai dan tukar guling., lagi pula bukti kepemilikan yang didalilkan Tergugat Konvensi tidak diajukan sebagai bukti dipersidangan. Pertimbangan mana Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan bahwa untuk menentukan suatu harta bersama harus diperjelas siapa yang memperolehnya, bagaimana memperolehnya, kapan memperolehnya, dan saat ini dikuasai oleh siapa, hal mana tidak dijelaskan oleh Penggugat Konvensi apalagi menurut Tergugat Konvensi bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh dari pembelian hasil penjualan tanah dan rumah di Simpang Kuin Selatan No.58 RT.14, dan telah bersertifikat atas nama Siti Ma'rifah dengan SHM No. 4395, sebagaimana bukti tambahan yang diajukan dalam memori bandingnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa terhadap obyek perkara tersebut tidak jelas (obscuur libel) dan kurang subyek (plurium litis consortium) yaitu tidak turut digugat pemegang sertifikat tanah yaitu Siti Ma'rifah tersebut, dan oleh karena itu pula obyek perkara tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18-9-1984 Jo. Yurisprudensi Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998) ;

Menimbang bahwa, obyek sengketa pada angka 3.2, 3.3, 3.4 dalam gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama bahwa obyek perkara tidak jelas atau kabur (obscuur libel) jadi bukan karena tidak dapat dilihat oleh Majelis Hakim karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat atau bukan

7 | dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat tidak membayar biaya pemeriksaan setempat, akan tetapi yang lebih prinsip dan seharusnya dijelaskan Penggugat Konvensi adalah siapa, kapan, bagaimana diperoleh harta tersebut dan saat ini dikuasai oleh siapa, karena dalam jawaban Tergugat konvensi diterangkan bahwa obyek perkara nomor 3.2 adalah milik Siti Rachmah melalui pembelian dari Muhammad Tamrin Tahun 1998, kemudian dihadiahkan kepada Tergugat. Demikian pula tanah obyek sengketa nomor 3.3 didalilkan sebagai milik Siti Mawaddah yang berasal dari pembelian tanah Suriady, termasuk pula tanah obyek sengketa nomor 3.4 didalilkan sebagai milik Tergugat Konvensi, bukti SHM No. 6358 Tahun 1999 atas nama Tergugat Konvensi yang kini digadaikan kepada Hj.Fatimah sebesar Rp.15.000.000 pada tahun 2008. Oleh karena obyek sengketa tersebut tidak mampu dijelaskan oleh Penggugat Konvensi asal perolehannya, maka Majelis Hakim Tinggi patut menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak jelas/kabur (obscur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 3.5 berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan dalil bahwa uang tersebut dari mana sedangkan nafkah hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saja, dan Penggugat Konvensi tidak dapat menjelaskan dari mana perolehannya lagi pula uang tersebut tidak dapat ditunjukkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi menyatakan obyek perkara tersebut tidak jelas (obscur libel) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa nomor 3.6 berupa tiga buah gelang emas dengan berat masing-masing 10 gram, dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dengan dalil bahwa Tergugat Konvensi tidak tahu, tidak pernah menerima apalagi memakainya, menurut Majelis Hakim Tinggi karena Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan obyek perkara tersebut, perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa nomor 3.7 berupa sebuah gelang emas 99 karat berat 15 gram, dijawab bahwa gelang tersebut telah dijual untuk biaya hidup dan sekolah empat orang anak, penjualan tersebut diketahui Penggugat Konvensi, demikian juga obyek sengketa nomor 3.8 berupa kalung rantai emas berat 10 gram, dijawab telah dijual pada tahun 1991 untuk biaya Siti Rachmah kuliah karena Penggugat Konvensi memberi nafkah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena sudah dijual untuk kepentingan anak-anaknya, sedang Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya obyek tidak terbukti, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang berbentuk emas/intan pada angka 3.9 sampai angka 3.13 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, lagi pula barang-barang tersebut tidak dapat ditunjukkan keberadaannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Demikian pula terhadap obyek gugatan angka 3.14 sampai 3.42 berupa alat-alat / perabot rumah tangga telah dijawab Tergugat Konvensi bahwa sebahagian besar barang-barang tersebut telah dihadiahkan kepada Siti Rachmah, Siti Rachimah, Siti Mawaddah, bukti T.1. Surat pemberian/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari Penggugat Konvensi tanggal 1-1- 1980, termasuk pula obyek sengketa angka 3.43 berupa barang dagangan yang dinilai seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang dijawab Tergugat Konvensi bahwa barang dagangan tersebut adalah milik Siti Rachimah/Ilhamsyah, sehingga seharusnya ketiga orang anak dan anak mantunya tersebut menjadi Tergugat pula, hal mana tidak dilakukan Penggugat Konvensi, yang mengakibatkan subyek para pihak tidak lengkap (plurium litis consortium) maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 3.44 berupa sebuah sepeda perempuan, dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ditetapkan sebagai harta bersama, pertimbangan mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, selain tidak didukung bukti juga karena tidak dijelaskan, perkiraan harga beli maupun jualnya untuk memudahkan pembagian apabila barang tersebut dilelang apabila kelak dieksekusi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan obyek sengketa tersebut tidak jelas (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan angka 3.45 berupa sebuah sepeda motor merk Honda Nomor Polisi DA.2988 CE, dijawab Tergugat Konvensi bahwa barang tersebut milik Siti Ma'rifah yang dicuri Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan bahwa oleh karena dibantah oleh Tergugat Konvensi lagi pula dalam bukti T3 kendaraan tersebut atas nama Ma'rifah maka seharusnya Ma'rifah tersebut ditarik sebagai pihak Tergugat, hal ini tidak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi sehingga gugatan dinyatakan plurium litis consortium, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan Penggugat Konvensi tidak cukup beralasan, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula halnya terhadap gugataan dwangsom sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan, adalah tidak cukup beralasan, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan obyek gugatan Penggugat Konvensi angka 3.1 s/ 3.5; 3.9 s/d 3.45 dinyatakan tidak dapat diterima, dan selebihnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding angka 4 s/d 9 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar biaya rawat rumah tangga yang digelapkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejak tahun 1985 sampai terbitnya akta cerai berjumlah 312 bulan x Rp. 1.500.000 ,- = Rp 486.000.000, telah ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa tuntutan ini hanya mengada-ada dan bertentangan dengan

11 | dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan rekonvensi ini seharusnya ditolak. Pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Tinggi sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, akan tetapi terhadap kesimpulan yang menyatakan menolak gugatan rekonvensi tidak sependapat karena terhadap dalil gugatan yang tidak berdasarkan hukum seharusnya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0032/

Pdt.G/2012

/PA.Bjm tanggal 7 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab

1433 H yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Terbanding pada angka 3.1, s/d 3.5; angka 3.9 s/d 3.45 ; dan petitum
angka 4 s/d 9 tidak dapat diterima.

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding
untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0032/

Pdt.G/2012 /PA.Bjm tanggal 7 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan

tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/

Pembanding tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat

pertama kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /

Terbanding sebesar Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya banding kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawarata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 Hijriyah, oleh **H. MARZUQI, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. YAHYA AMIN** dan **Drs. H.M. RUSLI MANSUR, S.H, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 43/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, tanggal 26 Juli 2012 pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. NURUL LATHIFAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

ttd.

H. MARZUQI, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H. YAHYA AMIN
M.H.I

Drs. H.M.RUSLI MANSUR, S.H,

PANITERA PENGGANTI



ttd.

HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-

Rp.150.000,-